



Rumah Sakit  
Pusat Otak  
Nasional

## PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN (PTK). /HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA).

No. Dokumen :

OT.02.02 / XXXIX.5 / 15761 / 2019

No. Revisi :

Halaman :

**SPO**

Tanggal Terbit :

3 Oktober 2019

Ditetapkan :  
Direktur Utama

  
dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS  
NIP 196209131988031002

### PENGERTIAN

Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/Health Technology Assessment (HTA) merupakan analisis terstruktur terhadap suatu teknologi atau suatu kelompok teknologi kesehatan atau *issue* terkait teknologi kesehatan yang ditujukan untuk memberi masukan bagi pembuatan keputusan dalam menyusun kebijakan pelayanan kesehatan. Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/Health Technology Assessment (HTA) adalah suatu proses rangkuman multi disiplin yang dilakukan secara sistematis, transparan, tidak bias, dan mendalam ditinjau dari berbagai sudut (kedokteran, sosial, ekonomi dan etika) terhadap teknologi kesehatan yang akan digunakan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

### TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk :

1. Menilai/mengkaji/menelaah teknologi kesehatan dari segi keamanan, efikasi dan efektivitasnya.
2. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan oleh teknologi yang diminta, dimana sumber daya tersebut harus dapat diperoleh/didapatkan dengan mudah oleh anggota masyarakat yang membutuhkannya.
3. Mengevaluasi biaya dan konsekuensi dari penyediaan teknologi kesehatan tersebut.

### KEBIJAKAN

Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor : HK.02.02/MENKES/422/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan

### PROSEDUR

1. Unit Kerja mengusulkan suatu teknologi kesehatan atau guideline baru kepada Direktur untuk diterapkan di RS Pusat Otak Nasional.
2. Direktur mengeluarkan perintah dalam bentuk nota dinas kepada Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/Health Technology Assessment (HTA) untuk menelaah usulan teknologi kesehatan yang masih membutuhkan pertimbangan.
3. Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/Health Technology Assessment (HTA) memilah usulan mana yang termasuk dalam ruang lingkup Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/Health Technology Assessment (HTA).
  - Ruang Lingkup Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/Health Technology Assessment (HTA):
    - a. Permintaan alat kedokteran/teknologi kesehatan baru (obat, bahan biologis).
    - b. Usulan guideline baru (prosedur Medik dan operasi).
4. Unit kerja mempersiapkan dan mempresentasikan seluruh data pendukung dari teknologi kesehatan yang akan ditelaah Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/Health Technology Assessment (HTA).

	<p>5. Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/<i>Health Technology Assessment</i> (HTA) menelaah teknologi kesehatan yang diusulkan berdasarkan data pendukung yang ada.</p> <p>6. Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/<i>Health Technology Assessment</i> (HTA) memberikan penilaian menggunakan form penilaian yang ada (form terlampir) dan berdasarkan data pendukung yang ada.</p> <p>Kriteria Penilaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai 1 : Tidak bias dinilai</li> <li>• Nilai 2-4 : Kurang Baik</li> <li>• Nilai 5-7 : Baik</li> <li>• Nilai 8-10 : Sangat Baik</li> </ul> <p>7. Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK)/<i>Health Technology Assessment</i> (HTA) memberikan penilaian menggunakan form penilaian yang ada (form terlampir) dan berdasarkan data pendukung yang ada</p> <p>a. <b>Hierarchy of evidence</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ia. <i>Meta-analysis of randomised controlled trials.</i></li> <li>Ib. Minimal satu <i>randomised controlled trials.</i></li> <li>Ila. Minimal penelitian <i>non-randomised controlled trials.</i></li> <li>IIb. <i>Cohort dan Case control studies</i></li> <li>IIIa. <i>Cross-sectional studies</i></li> <li>IIIb. <i>Case series dan case report</i></li> <li>IV. Konsensus dan pendapat ahli</li> </ul> <p>b. <b>Derajat rekomendasi</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Evidence yang termasuk dalam level Ia dan Ib.</li> <li>B. Evidence yang termasuk dalam level Ila dan IIb.</li> <li>C. Evidence yang termasuk dalam level IIIa, IIIb dan IV.</li> </ul>
<p><b>UNIT KERJA</b></p>	<p>1. Para Direksi 2. Para Kepala Bagian/Bidang/Instalasi</p>